



**PUTUSAN**

Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kab. Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Polman, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 11 November 2019 dengan register perkara Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XXX di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX.

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dengan alamat Kab.Polman selama 3 bulan dan tidak pernah pindah tempat.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dikhu), dan telah dikarunai anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya namun pihak Pemohon tetap menafkahnya.

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar berjalan 1 bulan dalam Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan di sebabkan kelakuan tingkah laku dan sifat Termohon tidak terpuji dihadapan Pemohon yang sangat memalukan Pemohon dan keluarga diantaranya :

a. Bahwa Termohon sering-sering mengambil uang orang tua Pemohon dalam tas yang disimpan dalam kamar orang tua Pemohon tanpa izin atau meminta kepada orang tua Pemohon namun pihak orang tua Pemohon belum menegurnya, tetapi sekitar bulan Juni 2018 Termohon telah mengambil lagi uang keluarga Pemohonyaitu sepupu satu kali Pemohon di pesta perkawinan keluarga Pemohon didalam Kamar maka disitulah ketahuan dan terbongkar kelakuan dan sifat yang tidak terpuji yang sangat memalukan sehingga pihak keluarga Pemohon sudah marah dan memberitahukan kepada Pemohon bersama dengan orang tua Pemohon bahwa Termohon telah mengambil uang dalam kamar tanpa diminta sehingga Pemohon bersama keluarga Pemohon merasa tidak senang dan sangat malu atas perbuatan Termohon, apalagi pihak orang tua Pemohon selaku Imam Mesjid di Dusun Kurma, Desa Kurma Kecamatan. Mapilli Kab. Polewali Mandar.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2019/PA.Pwl



b. Bahwa Termohon sudah banyak diketahui oleh keluarga Pemohon atas sifat dan tingkah laku Termohon sehingga keluarga Pemohon mengatakan sifat dan tingkah laku Termohon sudah sangat memalukan apalagi ketahuan dalam keramaian pada pesta perkawinan sepupu Pemohon yang bertempat di Rumah Nenek Pemohon di Dusun Paludai Desa Katumbangan Kec.Campalagian Kab.Polman.

c. Bahwa setelah ketahuan dalam keluarga dan orang banyak di peserta perkawinan keluarga Pemohon maka sampai di rumah keluarga dalam hal ini orang tua Pemohon memberikan nasehat dan mengajari terhadap Termohon agar perbuatan dan tingkah lakunya yang sangat memalukan itu jangan diulangi lagi, namun pada saat itu tidak ada respon dari Termohon, seolah-olah tidak diindahkan atas ajaran atau nasehat dari keluarga Pemohon.

d. Bahwa Pemohon telah menasehati juga agar perbuatannya jangan diulangi lagi yang sangat memalukan apalagi kejadian dalam pesta perkawinan sepupu Pemohon yang sudah diketahui orang banyak,namun Termohon lebih duluan Marah sehingga usaha tersebut Pemohon tidak berhasil.

e. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut tidak berhasil sehingga Pemohon melakukan musawarah dengan pihak keluarga mengenai sifat dan tingkah laku Termohon yang sudah sangat memalukan tersebut,sehingga sekitar bulan Juli 2018 Pemohon bersama dengan keluarga memutuskan lebih baik Termohon dikembalikan atau diserahkan kepada keluarganya secara baik-baik untuk menghindari cemohon dan kemarahan dari pihak keluarga karena pihak keluarga meragukan atas sifat dan tingkah laku Termohon tidak dapat dirubah lagi karena pihak Pemohon dan orang tua Pemohon telah melakukan upaya agar sifat dan tingkah laku Termohon dapat dirubah namun tidak berhasil karena tidak ada respon dari Termohon dan jangan sampai terjadi diluar dari keluarga atau orang lain yang sangat memalukan tersebut,maka

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2019/PA.Pwl



pihak keluarga Termohon menerima dengan baik atas penyerahan tersebut.

f. Bahwa selama pisah tempat selama 1 (satu) Tahun 7 (Tujuh) bulan tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi.

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon, sedangkan anak yang diasuh oleh Termohon tetap dinafkahi walupun Pemohon dan Termohon sudah jatuh talak /percerai nantinya.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk, atas nama PEMOHON, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**2. Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar ;. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon adalah isteri dari anak saksi Pemohon namaya Hasmira;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, kemudian di rumah bersama di Kab.Polewali Mandar selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun hanya selama 1 (satu) bulan setelah itu sudah tidak tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon punya kebiasaan buruk yaitu sering mencuri barang orang, dan ketika dinasehati malah Termohon marah dan tidak mau mendengarkan dan hal tersebut sudah berulang kali terjadi ;
- Bahwa karena saksi yang alami beberapa kali uang saksi dicuri dan yang paling memalukan uang orang lain pada saat ada acara dirumah keluarga ;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2018, karena Pemohon sudah berupaya menasehati dan kami dari pihak orang tua telah menghubungi keluarga Termohon akan tetapi tidak ada perubahan malah semakin menjadi dan tidak bisa dinasehati, sehingga kami keluarga demikian juga dengan Termohon sepakat untuk mengembalikan Termohon ke rumah orang tuanya agar Termohon mau merubah sifatnya tetapi ternyata tetap masih seperti itu ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, saat Pemohon menanyakan tentang anak Pemohon dan Termohon
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pernah diupayakan dengan syarat Termohon harus merubah sifatnya namun tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2019/PA.Pwl





Saksi 2, **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon adalah isteri dari anak saksi namaya Hasmira;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, kemudian di rumah bersama di Kab.Polewali Mandar selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun hanya selama 1 (satu) bulan setelah itu sudah tidak tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon punya kebiasaan buruk yaitu sering mencuri barang orang, dan ketika dinasehati malah Termohon marah dan tidak mau mendengarkan dan hal tersebut sudah berulang kali terjadi ;
- Bahwa karena saksi yang alami beberapa kali uang suami saksi dicuri dan yang paling memalukan uang orang lain pada saat ada acara di rumah keluarga ;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2018, karena Pemohon sudah berupaya menasehati dan kami dari pihak orang tua telah menghubungi keluarga Termohon akan tetapi tidak ada perubahan malah semakin menjadi dan tidak bisa dinasehati, sehingga kami keluarga demikian juga dengan Termohon sepakat untuk mengembalikan Termohon ke

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2019/PA.Pwl



rumah orang tuanya. Termohon mau merubah sifatnya ternyata tetap masih seperti itu ;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi , saat Pemohon menanyakan tentang anak Pemohon dan Termohon
- Bahwa selampai ini Pemohon masih memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pernah diupayakan dengan syarat Termohon harus merubah sifatnya namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2019/PA.Pwl





dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon suka mencuri barang keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P 1 dan P 2 berupa fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 April 2018, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) sesuai Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 April 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 dan tidak adanya eksepsi berkait dengan kewenangan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2019/PA.Pwl



**SAKSI I DAN SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal XXX dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon mempunyai sifat yang tidak baik, suka mencuri uang keluarga Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan Juli 2018 yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2019/PA.Pwl



mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 ( enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Drs. M. Shohih, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.** dan **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Saripa Jama sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. M. Shohih, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2019/PA.Pwl



**Dra. Saripa Jama**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 570.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 686.000,00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.666/Pdt.G/2019/PA.PwI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)